



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Standar Operasional Prosedur  
Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Banda Aceh  
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2023

Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh  
JI. Pocut Baren No.20 Gp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

NOMOR SOP : 14 TAHUN 2023  
TANGGAL PEMBUATAN : 12 JANUARI 2023  
TANGGAL REVISI :  
TANGGAL PENGESAHAN : JANUARI 2023  
DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS



NAMA SOP : PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA DPRK BANDA ACEH

**DASAR HUKUM :**

- 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Memiliki Kemampuan dan Pengetahuan dalam pelayanan publik
- 2 Memiliki kemampuan untuk menggunakan Komputer
- 3 Memiliki kemampuan mengetahui alur helpdesk

**KETERKAITAN**

- 1 Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Tugas

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**

- 1 Alat tulis kantor
- 2 Komputer, Printer

**PERINGATAN**

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi KIP Kota Banda Aceh

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Buku Registrasi/ Disposisi, Data Penetapan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)  
ANGGOTA DPRK BANDA ACEH**

No	Aktivitas	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Tata Usaha	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Sekretaris	Komisioner KIP	Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1	Surat Permintaan PAW dari Pimpinan DPRK Banda Aceh							5 Menit		Tata Usaha
2	Surat Permintaan PAW dari Pimpinan DPRK Banda Aceh Dicatat dalam Buku Registrasi Surat Masuk di Tata Usaha dan Disposisi Berjenjang						Buku Agenda Surat Masuk	5 Menit	Disposisi	Tata Usaha
3	Proses Administrasi di Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu Berupa Persiapan Balasan dan Lampiran data Dukung PAW Anggota DPRK Banda Aceh						PKPU 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu		SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRK Banda Aceh, SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
4	Proses Pleno Data PAW						Undangan, Daftar Hadir, PKPU 6 Tahun 2019 tentang PAW, SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRK Banda Aceh, SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD			
5	Hasil Pleno Berupa Berita Acara, dan menyiapkan Surat Balasan Ke DPRK Banda Aceh								Berita Acara, Surat Dinas	
6	Penyampaian Surat Balasan Data PAW ke Pimpinan DPRK Banda Aceh Paling Lama 5 Hari.						Ekspedisi		Surat Telah diterima	